

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 16

2015

SERI : D

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 35 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi, maka dipandang perlu segera dilakukan penyesuaian pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah kedua kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Kota Bekasi nomor 060/110/Org tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 35 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 30 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf g dan huruf l diubah, sehingga Pasal 2 ayat (3) huruf g dan huruf l berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:

g. UPTD pada Dinas Kebersihan, meliputi:

1. UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
2. UPTD Kebersihan Jalur Protokol;
3. UPTD Kebersihan Jalur Kontainer;
4. UPTD Kebersihan, meliputi:
 - a) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - b) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - c) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - d) UPTD Kebersihan Kecamatan Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;

- e) UPTD Kebersihan Kecamatan Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
- f) UPTD Kebersihan Kecamatan Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
- g) UPTD Kebersihan Kecamatan Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
- h) UPTD Kebersihan Kecamatan Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
- i) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
- j) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
- k) UPTD Kebersihan Kecamatan Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
- l) UPTD Kebersihan Kecamatan Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.

- I. UPTD pada Dinas Bangunan dan Permukiman, meliputi:
 - 1. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).
- 2. Ketentuan Paragraf 17 diubah, sehingga Paragraf 17 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 17
UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
pada Dinas Bangunan dan Permukiman
Pasal 20

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Bangunan dan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Bangunan dan Permukiman tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 3. Ketentuan Paragraf 19 BAB III dihapus.

4. Diantara Paragraf 17 dan Paragraf 18 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 17A
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD)
pada Dinas Bangunan dan Permukiman

Pasal 20A

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Bangunan dan Permukiman, terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Bangunan dan Permukiman tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 April 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 16 SERI D